



P E N E T A P A N

Nomo : 0292/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Asna Bagulu Binti Ismail Bagulu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Tumumpa I, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai "**Penggugat**";-----

LAWAN

Yusuf Otoluwan Bin Mahmud Otoluwa, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Makelar), pendidikan SMP, bertempat tinggal di, Kelurahan Wawonasa, Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 0292/Pdt.G/2015/PA.Mdo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1982 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Utara,

Hal. 1 dari 6 Pen. No 0292 /Pdt.G/2015 /PA.Mdo.



sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
171/26/IX/1981 tertanggal 17 Maret 1986;-----

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas kurang lebih selama 33 tahun;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:-----
 - Retno Astuti (Perempuan), berumur 32 tahun;-----
 - Juan Asasi (Laki-laki), berumur 22 tahu;-----Anak pertama (Retno Astuti) saat ini tinggal dan bekerja di Bolmong Utara, sedangkan anak ke dua (Juan Asasi) saat ini sedang bertugas dan tinggal di asrama Brimob paniki.-----
4. Bahwa awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2000 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh:-----
 - a. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);-----
 - b. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan isteri orang lain, hal ini awalnya Penggugat ketahui dari informasi tetangga dan teman penggugat dan juga Penggugat telah dapati kebersamaan Tergugat dengan perempuan tersebut di cafe; -----
 - c. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Penggugat bahkan dengan orang tua Penggugat hal ini Tergugat lakukan di hadapan umum;-----
 - d. Bahwa Tergugat telah beberapa kali menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;-----
 - e. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka meminum-minuman keras,berjudi bahkan sering mengkonsumsi obat-obatan

Hal. 2 dari 6 Pen. No 0292 /Pdt.G/20015 /PA.Mdo.



terlarang, sering Penggugat nasehati namun tidak pernah di dengar oleh Tergugat bahkan Tergugat balik memarahi.-----

- f. Bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan dan tujuan yang tidak jelas selama berbulan-bulan;-----
- g. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan baru di ketahui Penggugat setelah ada orang yang datang menagih;-----
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal oktober 2015 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran yang di latar belakang oleh sikap Tergugat yang sering berhutang, maka sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 2 minggu;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal. 3 dari 6 Pen. No 0292 /Pdt.G/20015 /PA.Mdo.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan rumahtangganya, dan oleh Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 0292/Pdt.G/2015/PA.Mdo. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV (Reglement of de Rechtsvordering);-----

Hal. 4 dari 6 Pen. No 0292 /Pdt.G/20015 /PA.Mdo.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 0292/Pdt.G/2015/PA.Mdo. dicabut. -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1437 H, oleh kami **Drs. H. Mal Domu, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis , **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH** dan **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Rusna Poli, S,MH**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. H. Mal Domu, SH.MH.

Hal. 5 dari 6 Pen. No 0292 /Pdt.G/20015 /PA.Mdo.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.

Dra.Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH,MH.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 286.000,-
(dua delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Pen. No 0292 /Pdt.G/20015 /PA.Mdo.